Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
BPTN-01.01.CFM.01

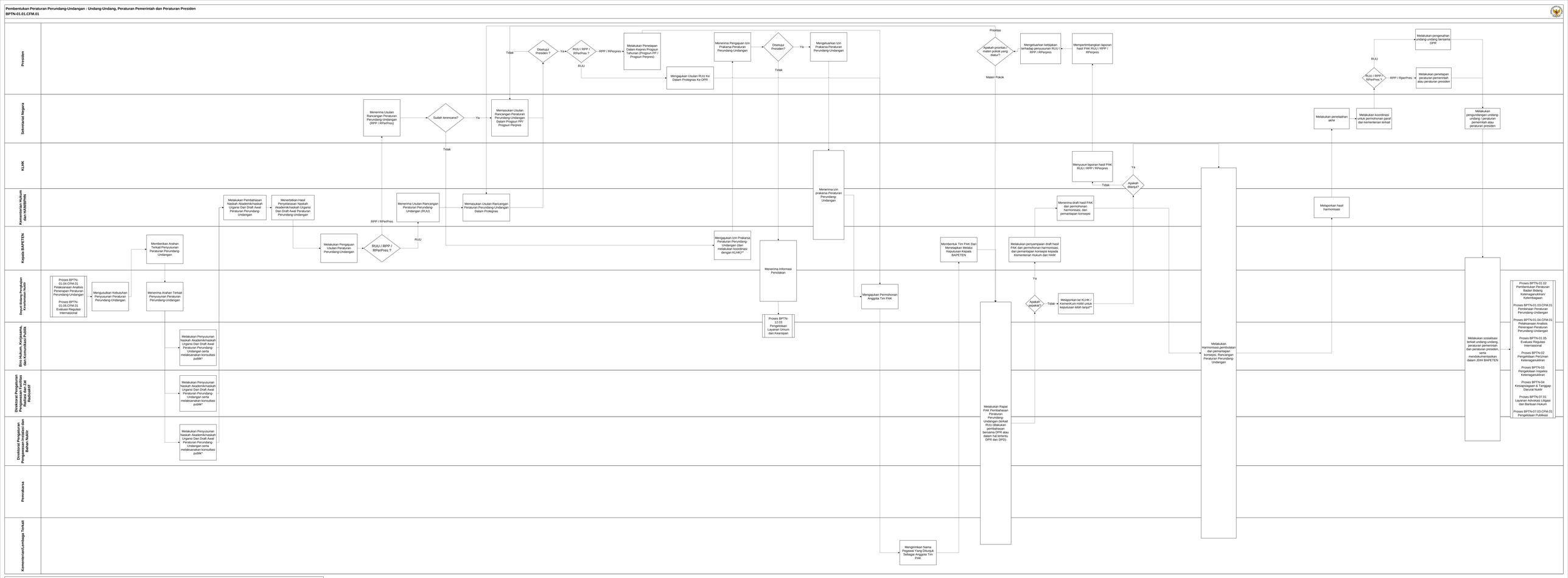

* Pada aktivitas melakukan penyusunan naskah akademik/naskah urgensi dan draft awal peraturan perundang-undangan serta melaksanakan konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, diubah atau dicabut (Konsultasi). Kemudian untuk Administrasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan (UU, PP dan Perpres) dilakukan oleh BHKK (Terbatas pada pengusulan prolegnas, progsun dan report progress penyusunan dalam aplikasi).

** Pada kegiatan mengajukan Izin Prakarsa Peraturan Perundang-Undangan (dan melakukan koordinasi dengan KLHK) dan Melaporkan ke KLHK / KemenKum HAM untuk keputusan lebih lanjut terdapat catatan bahwa KLHK bersifat sementara menunggu penerbitan Perpres